

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah. Di samping itu kesehatan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut di samping ekonomi dan sosial. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Derajat kesehatan masyarakat yang optimal dinyatakan dengan tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Siregar, 2003). Salah satu sarana kesehatan yang juga mendukung upaya kesehatan dan menunjang pembangunan kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Apoteker harus mampu melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik bagi masyarakat, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru dibidang farmasi, dan sebagai media komunikasi terakhir kepada pasien di apotek tentang obat yang digunakannya agar terapi yang optimal dapat tercapai serta menguasai kemampuan manajerial apotek agar apotek yang dikelolanya dapat berkembang. Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014.

Menyadari dan memahami pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker, maka calon apoteker wajib untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) dimana praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri seorang apoteker. Seorang calon apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan teori yang telah didapat dengan mengamati secara langsung kegiatan rutin, organisasi, manajemen dan pelayanan kesehatan di apotek, sehingga dapat mengerti dan menganalisis serta memecahkan masalah yang timbul dalam mengelola sebuah apotek.

Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek tersebar diseluruh Indonesia unruk bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekan seorang calon apoteker untuk mengabdikan secara professional.

Praktek kerja profesi dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016 di Apotek Kimia Farma 35, Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 109 Surabaya, yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh calon Apoteker di Apotek memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan oleh calon apoteker di apotek memiliki beberapa manfaat, yaitu mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.